



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 22 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor : 800/904/DPMDPPKB-PS/2022, tanggal 29 Desember 2022, Perihal Usulan Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

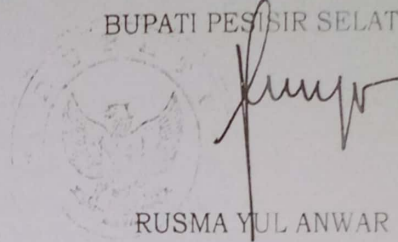
Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

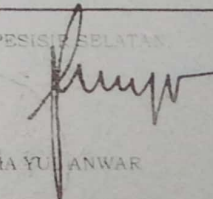
- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

 Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1 Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Sub Kegiatan: - Fasilitasi kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten / Kota PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa 2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa 6 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 7 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 8 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 9 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta pemebrdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: 1 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa 4 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 5 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1 Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan: 1 Penyediaan Data dan Informasi keluarga 2 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

1	2	3	4	5
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KE) I Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan: 1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 2 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) 3 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 4 Pengendalian Program KKBPK II Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan: - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) III Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: 1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 4 Peningkatan Kesertaan KB Pria IV Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan: - Pembinaan Terpadu Kampung KB PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) I Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: - Penguatan dan Peningkatan Kesatuan Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
2.	DENI SEPTRISNI S.P NIP. 19830912 201407 2 004	Staf	Bendahara Pengeluaran	

BUPATI PESIPI SELATAN



RUSMA YULIANWAR